



**PUTUSAN**

Nomor 103/Pid.B/2020/PN Mdl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus;
2. Tempat lahir : Desa Huta Baringin TB;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 1 Agustus 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Huta Baringin TB, Kecamatan

Kotanopan

Kabupaten Mandailing Natal;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mocok-mocok;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 103/Pid.B/2020/PN Mdl tanggal 6 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.B/2020/PN Mdl tanggal 6 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 23 Juli 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*," sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dakwaan Tunggal: Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUH Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP Merk Oppo New 5
  - Uang RI sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
  - 1 (satu) buah kotak handphone Merk Oppo F1 S

*Dikembalikan kepada saksi SAKIRIN MATONDANG*

  - 1 (satu) buah linggis yang ujungnya bercabang dan panjangnya  $\pm 50$  cm;
  - 1 (satu) buah obeng yang gagangnya berwarna kuning dan panjangnya  $\pm 15$  cm;

*Dirampas untuk dimusnahkan;*
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa AGUS pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekira pukul 06.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dibulan Mei tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di rumah saksi SAKIRIN MATONDANG di Desa Huta Baringin TB, Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 19.30 WIB, terdakwa mandi di sungai dekat Mesjid Desa Huta Baringin TB, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal. Setelah itu terdakwa pulang dengan berjalan kaki dan di perjalanan tepatnya di Doorsmer CANDRA, terdakwa bertemu dengan RIDOAN SALEH LUBIS Alias IDO (Datar Pencarian Orang). Pada saat itu RIDOAN SALEH Alias IDO berkata kepada terdakwa, "Dari mana?" lalu terdakwa menjawab, "Dari Mesjid dan gak kemana-mana. Memangnya kenapa?" RIDOAN SALEH Alias IDO menjawab, "Mau gak kau kita mencuri di rumah Sakirin?" Kemudian terdakwa berkata, "Ah gawat, gak aman itu." Setelah itu RIDOAN SALEH LUBIS Alias IDO berkata, "Amannya itu. Udah kusiapkan dan kusimpan obeng dan linggis di sekitar rumah Sakirin." Mendengar hal tersebut, terdakwa pun menyetujui ajakan RIDOAN SALEH LUBIS Alias IDO. Selanjutnya pada pukul 20.30 WIB, terdakwa dan RIDOAN SALEH LUBIS Alias IDO pergi ke pondok yang berada di Jalan Anggora, Desa Hutabaringin, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal. Mereka berada di pondok tersebut hingga keesokan harinya yaitu hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekira pukul 03.00 WIB lalu mereka pergi ke bawah tribun / stadion lapangan bola Desa Huta Baringin TB ngobrol sambil merokok. Sekira pukul 05.30 WIB, mereka pergi ke sebuah pondok yang tidak jauh dari rumah saksi SAKIRIN MATONDANG dengan tujuan untuk memantau rumah saksi SAKIRIN MATONDANG. Sekira pukul 06.30 WIB, terdakwa dan RIDOAN SALEH LUBIS Alias IDO melihat saksi SAKIRIN MATONDANG dan isterinya yang bernama saksi MEIRI ANA RANGKUTI serta anak perempuannya keluar rumah. Sekira 15 (lima belas) menit kemudian keluar anak laki-laki saksi SAKIRIN MATONDANG yang bernama saksi ARFAN MARWAZI. Setelah itu terdakwa dan RIDOAN SALEH LUBIS Alias IDO berjalan menuju pohon salak dekat rumah saksi SAKIRIN MATONDANG untuk mengambil linggis dan obeng yang sebelumnya telah disimpan oleh RIDOAN SALEH LUBIS Alias IDO kemudian mereka pergi ke jendela samping rumah saksi SAKIRIN MATONDANG. RIDOAN SALEH LUBIS Alias IDO langsung mencongkel dan merusak jendela kamar menggunakan linggis. Setelah terbuka, ternyata jendela tersebut masih dilapisi jerjak besi lalu terdakwa mencongkel dan merusak besi tersebut

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan linggis hingga terbuka. Setelah itu terdakwa masuk melalui jendela yang telah rusak tersebut sedangkan RIDOAN SALEH LUBIS Alias IDO berjaga-jaga di luar rumah. Setelah terdakwa berada di kamar saksi SAKIRIN MATONDANG, terdakwa mengambil handphone sebanyak 6 (enam) buah dari atas lemari dan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari laci lemari kemudian terdakwa memberikan 5 (lima) handphone dan uang tersebut kepada RIDOAN SALEH LUBIS Alias IDO yang berjaga di luar sedangkan 1 (satu) handphone merk OPPO New 5 disimpan oleh terdakwa di saku celananya. Setelah itu terdakwa membuka tas yang ada di kamar tersebut dan melihat di dalam ada 3 (tiga) buah dompet yang berisi uang lalu terdakwa memberikan semuanya kepada RIDOAN SALEH LUBIS Alias IDO kemudian terdakwa pun keluar dari kamar tersebut melalui jendela yang sebelumnya telah dirusak oleh terdakwa. Setelah itu mereka pergi ke tempat pemandian atau bendungan di Desa Huta Baringin TB dan sesampainya di tempat tersebut, RIDOAN SALEH LUBIS Alias IDO memberikan semua hasil curian untuk sementara diamankan oleh terdakwa lalu RIDOAN SALEH LUBIS Alias IDO pergi membeli sabun untuk mandi. Pada saat itu tanpa sepengetahuan RIDOAN SALEH LUBIS Alias IDO, terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan menyimpannya di dalam plastik. Terdakwa juga memasukkan handphone yang sebelumnya dikantongi terdakwa ke dalam plastik tersebut kemudian plastik dan isinya disembunyikan terdakwa di bawah daun karet sekitar bendungan. Tidak lama kemudian RIDOAN SALEH LUBIS Alias IDO datang dan mengambil kembali hasil curian untuk diamankan sementara lalu terdakwa diberi uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Mereka sepakat akan membagi hasil curian keesokan harinya. Kemudian terdakwa pergi ke warung untuk membeli rokok dan setelah kembali, terdakwa menanyakan dimana hasil curian itu dan RIDOAN SALEH LUBIS Alias IDO mengatakan barang tersebut sudah diamankan olehnya. Setelah itu RIDOAN SALEH LUBIS Alias IDO pergi meninggalkan terdakwa untuk minum kopi di warung lalu terdakwa mengambil plastik berisi handphone dan uang yang disembunyikannya dan dimasukkan ke saku terdakwa. Setelah itu sekira pukul 11.00 WIB, RIDOAN SALEH LUBIS Alias IDO datang ke bendungan tersebut bersama abangnya yang bernama MUHAMMAD JUNGJUNGAN LUBIS Alias JUNGJUNG (Daftar Pencarian Orang). Pada saat itu MUHAMMAD JUNGJUNGAN LUBIS Alias JUNGJUNG berkata, "Sini semua barang buktinya biar aku amankan."

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Namun RIDOAN SALEH UBIS Alias IDO berkata, "Biar aja lah dulu disitu barang buktinya."

- Setelah itu terdakwa pergi ke Desa Gading Bain, Kecamatan Kotanopan tepatnya di sebuah pondok dan pada saat itu datang saksi ISMAIL, SAIDAN, dan ASWAR berkata kepada terdakwa, "HP siapa yang kau pakai?" Terdakwa berkata, "Nggak ada bang saya hanya memegang rokok." Lalu saksi ISMAIL, SAIDAN, dan ASWAR melarang terdakwa pergi namun terdakwa tetap pergi dari tempat tersebut dan pada saat terdakwa pergi sejauh kurang lebih 10 meter, terdakwa melihat banyak orang berkumpul lalu terdakwa lari ke arah simpang jalan anggora dan terdakwa ditangkap masyarakat di simpang jalan anggora kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Kotanopan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SAKIRIN MATONDANG mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

***Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Sakirin Matondang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
  - Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena telah melakukan pencurian;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekira pukul 06.30 WIB, saksi dan istri saksi yang bernama Meiri Anna Rangkuti serta kedua anaknya pergi dari rumahnya di Desa Huta Baringin TB, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal menuju mesjid dengan berjalan kaki untuk melaksanakan sholat Idul Fitri;
  - Bahwa setelah sholat, kami pulang ke rumah dan sekira pukul 08.00 WIB kami sampai di rumah, pada saat sudah berada di rumah dan hendak memasuki kamar, saksi heran karena kamar seperti terkunci dari dalam padahal sebelumnya kamar tidak ada yang mengunci, setelah itu saksi mendobrak pintu dan setelah pintu terbuka, keadaan kamar sudah





berantakan dan barang-barang berserakan;

- Bahwa saksi, saksi Meiri Anna Rangkuti, dan anak-anak juga melihat jendela kamar sudah rusak, kamipun memeriksa barang mereka ternyata handphone merk Maxtron, Nokia 6300, Blackberry, Samsung J1, Oppo F1 S, dan Oppo New 5 yang sebelumnya disimpan di kamar telah hilang, saksi juga melihat uang mereka sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sudah tidak ada lagi di kamar. setelah itu saksi melaporkan kehilangan tersebut kepada Polsek Kotanopan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mencuri barang-barang di kamar saksi dan saksi mengetahui Terdakwa yang mengambil barangnya setelah Terdakwa ditangkap oleh polisi.
- Bahwa rumah saksi tidak memiliki pagar dan keadaan kamar saksi ketika ditinggalkan dalam keadaan rapi dan jendela tertutup kemudian setelah pulang dari masjid, keadaan kamar berantakan dan jendela serta jeraknya telah rusak.
- Bahwa saksi tidak ada memberi izin kepada Terdakwa untuk merusak dan mengambil handphone dan uang milik saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Meiri Anna Rangkuti**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena telah melakukan pencurian;
- Bahwa saksi merupakan istri dari saksi Sakirin Matondang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekira pukul 06.30 WIB, saksi dan suami saksi (Sakirin Matondang) serta kedua anak saksi pergi dari rumah di Desa Huta Baringin TB, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal menuju mesjid dengan berjalan kaki untuk melaksanakan sholat Idul Fitri;
- Bahwa setelah sholat, saksi bersama dengan suami saksi dan anak-anak saksi pulang ke rumah dan sekira pukul 08.00 WIB saksi bersama dengan suami saksi dan anak-anak saksi sampai di rumah, pada saat sudah berada di rumah dan hendak memasuki kamar, suami saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sakirin Matondang) heran karena kamar seperti terkunci dari dalam padahal sebelumnya kamar tidak ada yang mengunci, setelah itu suami saksi (Sakirin Matondang) mendobrak pintu dan setelah pintu terbuka, keadaan kamar sudah berantakan dan barang-barang berserakan, kemudian saksi, suami saksi (Sakirin Matondang) serta anak-anak saksi juga melihat jendela kamar sudah rusak, kemudian memeriksa barang yang ada didalam rumah dan ternyata handphone merk Maxtron, Nokia 6300, Blackberry, Samsung J1, Oppo F1 S, dan Oppo New 5 yang sebelumnya disimpan di kamar telah hilang;

- Bahwa saksi juga melihat uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sudah tidak ada lagi di kamar, setelah itu suami saksi (Sakirin Matondang) melaporkan kehilangan tersebut kepada Polsek Kotanopan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mencuri barang-barang di kamar;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang mengambil barangnya setelah Terdakwa ditangkap oleh polisi.
- Bahwa rumah saksi tidak memiliki pagar dan keadaan kamar saksi ketika ditinggalkan dalam keadaan rapi dan jendela tertutup kemudian setelah pulang dari masjid, keadaan kamar berantakan dan jendela serta jeraknya telah rusak.
- Bahwa saksi dan suami saksi (Sakirin Matondang) serta kedua anak saksi tidak ada memberi izin kepada Terdakwa untuk merusak jendela rumah dan mengambil handphone dan uang milik saksi dan suami saksi (Sakirin Matondang) serta kedua anak saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan Terdakwa yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini dikarenakan percobaan tindak pidana pencurian;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa mandi di sungai dekat Mesjid Desa Huta Baringin TB, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal, setelah itu Terdakwa pulang dengan berjalan kaki dan di perjalanan tepatnya di Doorsmer Candra, Terdakwa bertemu dengan Ridoan Saleh Lubis alias Ido (DPO);
- Bahwa pada saat itu Ridoan Saleh alias Ido berkata kepada Terdakwa, *"Dari mana?"* lalu Terdakwa menjawab, *"Dari Mesjid dan gak kemana-mana. Memangnya kenapa?"* Ridoan Saleh alias Ido menjawab, *"Mau gak kau kita mencuri di rumah Sakirin?"* kemudian Terdakwa berkata, *"Ah gawat, gak aman itu.";*
- Bahwa setelah itu Ridoan Saleh alias Ido berkata, *"Amannya itu. Udah kusiapkan dan kusimpan obeng dan linggis di sekitar rumah Sakirin."* mendengar hal tersebut, Terdakwa pun menyetujui ajakan Ridoan Saleh alias Ido, selanjutnya pada pukul 20.30 WIB, Terdakwa dan Ridoan Saleh alias Ido pergi ke pondok yang berada di Jalan Anggora, Desa Hutabaringin, kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal, kemudian mereka berada di pondok tersebut hingga keesokan harinya yaitu hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekira pukul 03.00 WIB lalu mereka pergi ke bawah tribun / stadion lapangan bola Desa Huta Baringin TB ngobrol sambil merokok;
- Bahwa sekira pukul 05.30 WIB, mereka pergi ke sebuah pondok yang tidak jauh dari rumah saksi korban (Sakirin Matondang) dengan tujuan untuk memantau rumah saksi korban, sekira pukul 06.30 WIB, Terdakwa dan Ridoan Saleh alias Ido melihat saksi korban dan isterinya yang bernama (Meiri Ana Rangkuti) serta anak perempuannya keluar rumah, dan sekira 15 (lima belas) menit kemudian keluar anak laki-laki saksi korban yang bernama saksi Arfan Marwazi, setelah itu Terdakwa dan Ridoan Saleh alias Ido berjalan menuju pohon salak dekat rumah saksi korban untuk mengambil linggis dan obeng yang sebelumnya telah disimpan oleh Ridoan Saleh alias Ido kemudian mereka pergi ke jendela samping rumah saksi korban, kemudian Ridoan Saleh alias Ido langsung mencongkel dan merusak jendela kamar menggunakan linggis, setelah terbuka, ternyata jendela tersebut masih dilapisi jerak besi lalu Terdakwa mencongkel dan merusak besi tersebut menggunakan linggis hingga terbuka, setelah itu Terdakwa masuk melalui jendela yang telah rusak tersebut sedangkan Ridoan Saleh alias Ido berjaga-jaga di luar rumah;
- Bahwa setelah Terdakwa berada di kamar saksi korban, Terdakwa mengambil handphone sebanyak 6 (enam) buah dari atas lemari dan uang

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari laci lemari kemudian Terdakwa memberikan 5 (lima) handphone dan uang tersebut kepada Ridoan Saleh alias Ido yang berjaga di luar sedangkan 1 (satu) handphone merk OPPO New 5 Terdakwa simpan di saku celana;

- Bahwa setelah itu Terdakwa membuka tas yang ada di kamar tersebut dan melihat di dalam ada 3 (tiga) buah dompet yang berisi uang lalu terdakwa memberikan semuanya kepada Ridoan Saleh alias Ido kemudian terdakwa pun keluar dari kamar tersebut melalui jendela yang sebelumnya telah dirusak oleh terdakwa, setelah itu pergi ke tempat pemandian atau bendungan di Desa Huta Baringin TB dan sesampainya di tempat tersebut, Ridoan Saleh alias Ido memberikan semua hasil curian untuk sementara Terdakwa amankan lalu Ridoan Saleh alias Ido pergi membeli sabun untuk mandi;

- Bahwa pada saat itu tanpa sepengetahuan Ridoan Saleh alias Ido, Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan menyimpannya di dalam plastik, Terdakwa juga memasukkan handphone yang sebelumnya dikantongi Terdakwa ke dalam plastik tersebut kemudian plastik dan isinya disembunyikan Terdakwa di bawah daun karet sekitar bendungan;

- Bahwa tidak lama kemudian Ridoan Saleh alias Ido datang dan mengambil kembali hasil curian untuk diamankan sementara lalu Terdakwa diberi uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian kami sepakat akan membagi hasil curian keesokan harinya, kemudian terdakwa pergi ke warung untuk membeli rokok dan setelah kembali, Terdakwa menanyakan dimana hasil curian itu dan Ridoan Saleh alias Ido mengatakan barang tersebut sudah diamankan olehnya;

- Bahwa setelah itu Ridoan Saleh alias Ido pergi meninggalkan terdakwa untuk minum kopi di warung lalu terdakwa mengambil plastik berisi handphone dan uang yang disembunyikannya dan dimasukkan ke saku terdakwa;

- Bahwa sekira pukul 11.00 WIB, Ridoan Saleh alias Ido datang ke bendungan tersebut bersama abangnya yang bernama Muhammad Jungjungan Lubis alias Jungjung (DPO), pada saat itu Muhammad Jungjungan Lubis alias Jungjung berkata, "*Sini semua barang buktinya biar aku amankan.*" namun Ridoan Saleh alias Ido berkata, "*Biar aja lah dulu disitu barang buktinya.*" setelah itu Terdakwa pergi ke Desa Gading Bain, Kecamatan Kotanopan tepatnya di sebuah pondok dan pada saat itu datang Ismail, Saidan, dan Aswar berkata kepada Terdakwa, "*HP siapa*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kau pakai?" Terdakwa berkata, "Nggak ada bang saya hanya memegang rokok." lalu Ismail, Saidan, dan Aswar melarang Terdakwa pergi namun Terdakwa tetap pergi dari tempat tersebut dan pada saat Terdakwa pergi sejauh kurang lebih 10 meter, Terdakwa melihat banyak orang berkumpul lalu Terdakwa lari ke arah simpang jalan anggora dan Terdakwa ditangkap masyarakat di simpang jalan anggora kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Kotanopan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah HP Merk Oppo New 5;
- 1 (satu) buah linggis yang ujungnya bercabang dan panjangnya  $\pm$  50 cm;
- 1 (satu) buah obeng yang gagangnya berwarna kuning dan panjangnya  $\pm$  15 cm;
- Uang RI sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kotak handphone Merk Oppo F1 S;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa mandi di sungai dekat Mesjid Desa Huta Baringin TB, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal, setelah itu Terdakwa pulang dengan berjalan kaki dan di perjalanan tepatnya di Doorsmer Candra, Terdakwa bertemu dengan Ridoan Saleh Lubis alias Ido (DPO), pada saat itu Ridoan Saleh Lubis alias Ido berkata kepada Terdakwa, "Dari mana?" lalu Terdakwa menjawab, "dari Mesjid dan gak kemana-mana, memangnya kenapa?" Ridoan Saleh Lubis alias Ido menjawab, "Mau gak kau kita mencuri di rumah Sakirin?" kemudian terdakwa berkata, "Ah gawat, gak aman itu." setelah itu Ridoan Saleh Lubis alias Ido berkata, "Amannya itu. Udah kusiapkan dan kusimpan obeng dan linggis di sekitar rumah Sakirin." mendengar hal tersebut, Terdakwa pun menyetujui ajakan Ridoan Saleh Lubis alias Ido;

- Bahwa selanjutnya pada pukul 20.30 WIB, Terdakwa dan Ridoan Saleh Lubis alias Ido pergi ke pondok yang berada di Jalan Anggora, Desa Hutabaringin, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal, mereka berada di pondok tersebut hingga keesokan harinya yaitu hari Minggu

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Mei 2020 sekira pukul 03.00 WIB lalu mereka pergi ke bawah tribun / stadion lapangan bola Desa Huta Baringin TB ngobrol sambil merokok, sekira pukul 05.30 WIB, mereka pergi ke sebuah pondok yang tidak jauh dari rumah saksi saksi korban (Sakirin Matondang) dengan tujuan untuk memantau rumah saksi korban;

- Bahwa sekira pukul 06.30 WIB, Terdakwa dan Ridoan Saleh Lubis alias Ido melihat saksi korban dan isterinya yang bernama saksi Meiri Ana Rangkuti serta anak perempuannya keluar rumah, dan sekira 15 (lima belas) menit kemudian keluar anak laki-laki saksi korban yang bernama saksi Arfan Marwazi, setelah itu Terdakwa dan Ridoan Saleh Lubis alias Ido berjalan menuju pohon salak dekat rumah saksi korban untuk mengambil linggis dan obeng yang sebelumnya telah disimpan oleh Ridoan Saleh Lubis alias Ido kemudian mereka pergi ke jendela samping rumah saksi korban, kemudian Ridoan Saleh Lubis alias Ido langsung mencongkel dan merusak jendela kamar menggunakan linggis dan setelah terbuka, ternyata jendela tersebut masih dilapisi jerjak besi lalu Terdakwa mencongkel dan merusak besi tersebut menggunakan linggis hingga terbuka, setelah itu terdakwa masuk melalui jendela yang telah rusak tersebut sedangkan Ridoan Saleh Lubis alias Ido berjaga-jaga di luar rumah;

- Bahwa setelah terdakwa berada di kamar saksi korban, terdakwa mengambil handphone sebanyak 6 (enam) buah dari atas lemari dan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari laci lemari kemudian terdakwa memberikan 5 (lima) handphone dan uang tersebut kepada Ridoan Saleh Lubis alias Ido yang berjaga di luar sedangkan 1 (satu) handphone merk OPPO New 5 disimpan oleh terdakwa di saku celananya, setelah itu terdakwa membuka tas yang ada di kamar tersebut dan melihat di dalam ada 3 (tiga) buah dompet yang berisi uang lalu Terdakwa memberikan semuanya kepada Ridoan Saleh Lubis alias Ido kemudian Terdakwa pun keluar dari kamar tersebut melalui jendela yang sebelumnya telah dirusak oleh terdakwa, setelah itu mereka pergi ke tempat pemandian atau bendungan di Desa Huta Baringin TB dan sesampainya di tempat tersebut, Ridoan Saleh Lubis alias Ido memberikan semua hasil curian untuk sementara diamankan oleh Terdakwa lalu Ridoan Saleh Lubis alias Ido pergi membeli sabun untuk mandi;

- Bahwa pada saat itu tanpa sepengetahuan Ridoan Saleh Lubis alias Ido, Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan menyimpannya di dalam plastic dan Terdakwa juga memasukkan handphone yang sebelumnya dikantongi Terdakwa ke dalam

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik tersebut kemudian plastik dan isinya disembunyikan Terdakwa di bawah daun karet sekitar bendungan, tidak lama kemudian Ridoan Saleh Lubis alias Ido datang dan mengambil kembali hasil curian untuk diamankan sementara lalu Terdakwa diberi uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) karena mereka sepakat akan membagi hasil curian keesokan harinya, kemudian Terdakwa pergi ke warung untuk membeli rokok dan setelah kembali, Terdakwa menanyakan dimana hasil curian itu dan Ridoan Saleh Lubis alias Ido mengatakan barang tersebut sudah diamankan olehnya;

- Bahwa setelah itu Ridoan Saleh Lubis alias Ido pergi meninggalkan Terdakwa untuk minum kopi di warung lalu Terdakwa mengambil plastik berisi handphone dan uang yang disembunyikannya dan dimasukkan ke saku Terdakwa, setelah itu sekira pukul 11.00 WIB, Ridoan Saleh Lubis alias Ido datang ke bendungan tersebut bersama abangnya yang bernama Muhammad Jungjungan Lubis alias Jungjungan (DPO), pada saat itu Muhammad Jungjungan Lubis alias Jungjungan berkata, *"Sini semua barang buktinya biar aku amankan"* namun Ridoan Saleh Lubis alias Ido berkata, *"Biar aja lah dulu disitu barang buktinya."*
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi ke Desa Gading Bain, Kecamatan Kotanopan tepatnya di sebuah pondok dan pada saat itu datang saksi Ismail, Saidin, dan Aswar berkata kepada Terdakwa, *"HP siapa yang kau pakai?"* Terdakwa berkata, *"Nggak ada bang saya hanya memegang rokok"* lalu saksi Ismail, Saidan, dan Aswar melarang Terdakwa pergi namun Terdakwa tetap pergi dari tempat tersebut dan pada saat Terdakwa pergi sejauh kurang lebih 10 meter, Terdakwa melihat banyak orang berkumpul lalu Terdakwa lari ke arah Simpang jalan anggora dan Terdakwa ditangkap masyarakat di Simpang Jalan Anggora kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Kotanopan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 363 ayat (1), ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

## 1. Unsur "*barang siapa*".



2. Unsur *"mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain"*.
3. Unsur *"dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*.
4. Unsur *"yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*;
5. Unsur *"dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur *"barang siapa"*.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"barang siapa"* disini adalah merupakan subyek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa oleh karena itu Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan a quo terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur *"mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain"*.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan telah diketahui bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa mandi di sungai dekat Mesjid Desa Huta Baringin TB, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal, setelah itu Terdakwa pulang dengan berjalan kaki dan di perjalanan tepatnya di Doorsmer Candra, Terdakwa bertemu dengan Ridoan Saleh Lubis alias Ido (DPO), pada saat itu Ridoan Saleh Lubis alias Ido berkata kepada Terdakwa, *"Dari mana?"* lalu Terdakwa menjawab, *"dari Mesjid dan gak kemana-mana, memangnya kenapa?"* Ridoan Saleh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubis alias Ido menjawab, "Mau gak kau kita mencuri di rumah Sakirin?" kemudian terdakwa berkata, "Ah gawat, gak aman itu." setelah itu Ridoan Saleh Lubis alias Ido berkata, "Amannya itu. Udah kusiapkan dan kusimpan obeng dan linggis di sekitar rumah Sakirin." mendengar hal tersebut, Terdakwa pun menyetujui ajakan Ridoan Saleh Lubis alias Ido;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pukul 20.30 WIB, Terdakwa dan Ridoan Saleh Lubis alias Ido pergi ke pondok yang berada di Jalan Anggora, Desa Hutabaringin, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal, mereka berada di pondok tersebut hingga keesokan harinya yaitu hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekira pukul 03.00 WIB lalu mereka pergi ke bawah tribun / stadion lapangan bola Desa Huta Baringin TB ngobrol sambil merokok, sekira pukul 05.30 WIB, mereka pergi ke sebuah pondok yang tidak jauh dari rumah saksi saksi korban (Sakirin Matondang) dengan tujuan untuk memantau rumah saksi korban;

Menimbang, bahwa sekira pukul 06.30 WIB, Terdakwa dan Ridoan Saleh Lubis alias Ido melihat saksi korban dan isterinya yang bernama saksi Meiri Ana Rangkuti serta anak perempuannya keluar rumah, dan sekira 15 (lima belas) menit kemudian keluar anak laki-laki saksi korban yang bernama saksi Arfan Marwazi, setelah itu Terdakwa dan Ridoan Saleh Lubis alias Ido berjalan menuju pohon salak dekat rumah saksi korban untuk mengambil linggis dan obeng yang sebelumnya telah disimpan oleh Ridoan Saleh Lubis alias Ido kemudian mereka pergi ke jendela samping rumah saksi korban, kemudian Ridoan Saleh Lubis alias Ido langsung mencongkel dan merusak jendela kamar menggunakan linggis dan setelah terbuka, ternyata jendela tersebut masih dilapisi jerjak besi lalu Terdakwa mencongkel dan merusak besi tersebut menggunakan linggis hingga terbuka, setelah itu terdakwa masuk melalui jendela yang telah rusak tersebut sedangkan Ridoan Saleh Lubis alias Ido berjaga-jaga di luar rumah;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa berada di kamar saksi korban, terdakwa mengambil handphone sebanyak 6 (enam) buah dari atas lemari dan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari laci lemari kemudian terdakwa memberikan 5 (lima) handphone dan uang tersebut kepada Ridoan Saleh Lubis alias Ido yang berjaga di luar sedangkan 1 (satu) handphone merk OPPO New 5 disimpan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



oleh terdakwa di saku celananya, setelah itu terdakwa membuka tas yang ada di kamar tersebut dan melihat di dalam ada 3 (tiga) buah dompet yang berisi uang lalu Terdakwa memberikan semuanya kepada Ridoan Saleh Lubis alias Ido kemudian Terdakwa pun keluar dari kamar tersebut melalui jendela yang sebelumnya telah dirusak oleh terdakwa, setelah itu mereka pergi ke tempat pemandian atau bendungan di Desa Huta Baringin TB dan sesampainya di tempat tersebut, Ridoan Saleh Lubis alias Ido memberikan semua hasil curian untuk sementara diamankan oleh Terdakwa lalu Ridoan Saleh Lubis alias Ido pergi membeli sabun untuk mandi;

Menimbang, bahwa pada saat itu tanpa sepengetahuan Ridoan Saleh Lubis alias Ido, Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan menyimpannya di dalam plastic dan Terdakwa juga memasukkan handphone yang sebelumnya dikantongi Terdakwa ke dalam plastik tersebut kemudian plastik dan isinya disembunyikan Terdakwa di bawah daun karet sekitar bendungan, tidak lama kemudian Ridoan Saleh Lubis alias Ido datang dan mengambil kembali hasil curian untuk diamankan sementara lalu Terdakwa diberi uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) karena mereka sepakat akan membagi hasil curian keesokan harinya, kemudian Terdakwa pergi ke warung untuk membeli rokok dan setelah kembali, Terdakwa menanyakan dimana hasil curian itu dan Ridoan Saleh Lubis alias Ido mengatakan barang tersebut sudah diamankan olehnya;

Menimbang, bahwa setelah itu Ridoan Saleh Lubis alias Ido pergi meninggalkan Terdakwa untuk minum kopi di warung lalu Terdakwa mengambil plastik berisi handphone dan uang yang disembunyikannya dan dimasukkan ke saku Terdakwa, setelah itu sekira pukul 11.00 WIB, Ridoan Saleh Lubis alias Ido datang ke bendungan tersebut bersama abangnya yang bernama Muhammad Jungkungan Lubis alias Jungjungan (DPO), pada saat itu Muhammad Jungjungan Lubis alias Jungjungan berkata, "*Sini semua barang buktinya biar aku amankan*" namun Ridoan Saleh Lubis alias Ido berkata, "*Biar aja lah dulu disitu barang buktinya.*"

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa pergi ke Desa Gading Bain, Kecamatan Kotanopan tepatnya di sebuah pondok dan pada saat itu datang saksi Ismail, Saidin, dan Aswar berkata kepada Terdakwa, "*HP siapa yang kau pakai?*" Terdakwa berkata, "*Nggak ada*



*bang saya hanya memegang rokok” lalu saksi Ismail, Saidan, dan Aswar melarang Terdakwa pergi namun Terdakwa tetap pergi dari tempat tersebut dan pada saat Terdakwa pergi sejauh kurang lebih 10 meter, Terdakwa melihat banyak orang berkumpul lalu Terdakwa lari ke arah Simpang jalan anggora dan Terdakwa ditangkap masyarakat di Simpang Jalan Anggora kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Kotanopan untuk pemeriksaan lebih lanjut.*

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas terlihat jelas adanya perbuatan yang mengambil barang-barang milik orang lain yakni saksi Sakirin Matondang, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum (on *rechtmatigheid daad*)” adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum baik itu individu maupun badan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan unsur Ad.3 diatas yang Majelis Hakim ambil alih menjadi bagian tak terpisahkan dalam pertimbangan unsur *a quo* dimana juga telah terlihat jelas perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari saksi korban Sakirin Matondang selaku pemilik barang dan tujuan dari Terdakwa dalam mengambil barang tersebut adalah untuk dimiliki secara melawan hukum oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan hal tersebut diatas Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.4. Unsur “yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”.**

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan unsur Ad.3 diatas yang Majelis Hakim ambil alih menjadi bagian tak terpisahkan dalam pertimbangan unsur *a quo* dimana juga telah terlihat jelas setelah itu Terdakwa dan Ridoan Saleh Lubis alias Ido berjalan menuju pohon salak dekat rumah saksi korban untuk mengambil linggis dan obeng yang sebelumnya telah



disimpan oleh Ridoan Saleh Lubis alias Ido kemudian mereka pergi ke jendela samping rumah saksi korban, kemudian Ridoan Saleh Lubis alias Ido langsung mencongkel dan merusak jendela kamar menggunakan linggis dan setelah terbuka, ternyata jendela tersebut masih dilapisi jerjak besi lalu Terdakwa mencongkel dan merusak besi tersebut menggunakan linggis hingga terbuka, setelah itu terdakwa masuk melalui jendela yang telah rusak tersebut sedangkan Ridoan Saleh Lubis alias Ido berjaga-jaga di luar rumah, dan setelah Terdakwa berada di kamar saksi korban, terdakwa mengambil handphone sebanyak 6 (enam) buah dari atas lemari dan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari laci lemari kemudian terdakwa memberikan 5 (lima) handphone dan uang tersebut kepada Ridoan Saleh Lubis alias Ido yang berjaga di luar sedangkan 1 (satu) handphone merk OPPO New 5 disimpan oleh terdakwa di saku celananya, setelah itu terdakwa membuka tas yang ada di kamar tersebut dan melihat di dalam ada 3 (tiga) buah dompet yang berisi uang lalu Terdakwa memberikan semuanya kepada Ridoan Saleh Lubis alias Ido kemudian Terdakwa pun keluar dari kamar tersebut melalui jendela yang sebelumnya telah dirusak oleh terdakwa, setelah itu mereka pergi ke tempat pemandian atau bendungan di Desa Huta Baringin TB dan sesampainya di tempat tersebut, Ridoan Saleh Lubis alias Ido memberikan semua hasil curian untuk sementara diamankan oleh Terdakwa lalu Ridoan Saleh Lubis alias Ido pergi membeli sabun untuk mandi, dimana berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim juga berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.5. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.**

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan unsur Ad.3 diatas yang Majelis Hakim ambil alih menjadi bagian tak terpisahkan dalam pertimbangan unsur *a quo* dimana juga telah terlihat jelas bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa mandi di sungai dekat Mesjid Desa Huta Baringin TB, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal, setelah itu Terdakwa pulang dengan berjalan kaki dan di perjalanan tepatnya di Doorsmer Candra, Terdakwa bertemu dengan Ridoan Saleh Lubis alias Ido (DPO), pada saat itu Ridoan Saleh Lubis alias Ido berkata kepada Terdakwa, “Dari mana?” lalu Terdakwa menjawab, “dari Mesjid dan gak kemana-mana,



*memangnya kenapa?” Ridoan Saleh Lubis alias Ido menjawab, “Mau gak kau kita mencuri di rumah Sakirin?” kemudian terdakwa berkata, “Ah gawat, gak aman itu.” setelah itu Ridoan Saleh Lubis alias Ido berkata, “Amannya itu. Udah kusiapkan dan kusimpan obeng dan linggis di sekitar rumah Sakirin.” mendengar hal tersebut, Terdakwa pun menyetujui ajakan Ridoan Saleh Lubis alias Ido dan selanjutnya pada pukul 20.30 WIB, Terdakwa dan Ridoan Saleh Lubis alias Ido pergi ke pondok yang berada di Jalan Anggora, Desa Hutabaringin, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal, mereka berada di pondok tersebut hingga keesokan harinya yaitu hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekira pukul 03.00 WIB lalu mereka pergi ke bawah tribun / stadion lapangan bola Desa Huta Baringin TB ngobrol sambil merokok, sekira pukul 05.30 WIB, mereka pergi ke sebuah pondok yang tidak jauh dari rumah saksi saksi korban (Sakirin Matondang) dengan tujuan untuk memantau rumah saksi korban, dimana berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim juga berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;*

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur hukum dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk Oppo New 5, Uang RI sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kotak handphone Merk Oppo F1 S, yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis dan masih dibutuhkan lagi oleh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilikinya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut maka *dikembalikan kepada pemilik yang sah yakni saksi Sakirin Matondang*, sedangkan 1 (satu) buah linggis yang ujungnya bercabang dan panjangnya  $\pm$  50 cm dan 1 (satu) buah obeng yang gagangnya berwarna kuning dan panjangnya  $\pm$  15 cm yang merupakan alat untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *dimusnahkan*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa:

*Keadaan yang memberatkan:*

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat.
- Terdakwa sudah pernah dihukum dengan kasus yang sama;

*Keadaan yang meringankan:*

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, serta mengakui perbuatannya.
- Terdakwa dibutuhkan kehadirannya dalam keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan harus dijatuhi hukuman, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1), ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Agus** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan yang memberatkan*" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Agus** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP Merk Oppo New 5;
  - Uang RI sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah kotak handphone Merk Oppo F1 S;*Dikembalikan kepada saksi SAKIRIN MATONDANG;*

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah linggis yang ujungnya bercabang dan panjangnya  $\pm$  50 cm;
  - 1 (satu) buah obeng yang gagangnya berwarna kuning dan panjangnya  $\pm$  15 cm;
- Dimusnahkan;*

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Jum'at, tanggal 24 Juli 2020, oleh kami, Rahmat Sahala Pakpahan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erico Leonard Hutaaruk, S.H. dan Catur Alfath Satriya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suprayetno, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Freshly Newman Silalahi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erico Leonard Hutaaruk, S.H..

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Catur Alfath Satriya, S.H.

Panitera Pengganti,

Suprayetno

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)